PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS DESA PENANGGUNGAN

PERATURAN DESA PENANGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 04 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN PELAKSANAAN DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENANGGUNGAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengisian lowongan jabatan Kepala Dusun Ngmbes, Desa Penanggungan, perlu dibentuk Panitia Pencalonan, Pelaksanaan dan Panitia Pengawas serta biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun Ngembes, Desa Penanggungan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang, maka Panitia Pencalonan, Pelaksanaan dan Panitia Pengawas serta biaya pemilihan Kepala Dusun perlu ditetapkan denggan Peraturan Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Desa;
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 3. Peraturan Daerah Kabupatten Mojokerto Nomor: 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor: 19 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 72 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- Peraturan Desa Penanggungan Nomor: 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN

Menetapkan PERATURAN DESA PENANGGUNGAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN
PANITIA PENGAWAS SERTA BIAYA PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA
PENANGGUNGAN

Pasal 1

Dalam rangka pengisian lowongan jabatan Kepala Dusun, maka selanjutnya akan dilaksanakan / diselenggarakan pemilihan Kepala Dusun.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan pemilihan lowongan jabatan akan bepedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 19 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan dan Pengangkatan serta Pelanttikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Desa Penanggungan Nomor : 02 Tahun 2001 tentang Tata cara Pencalonan dan Pengangkatan serta Pelanttikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 3

- Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal
 Peraturan Desa ini maka dibentuk Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pasal (1), maka dibentuk Panitia Pengawas Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun.
- (3) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayatt (2) terdapat pada lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Biaya Pemilihan Kepala Dusun Ngembes, Desa Penanggungan ditetapkan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Desa ini

dengan hak pilihKK

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala

Desa.

Pasal 6

Peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

dan agar dilaksanakan oleh semua pihak dengan rasa tanggung

jawab.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Penanggungan

Pada Tanggal 14 Mei 2001

KEPALA DESA PENANGGUNGAN

H. WARDOYO, SSos.

Tindasan disampaikan kepada;

Yth: 1. Bapak Bupati Mojokerto

2. Bapak Camat Trawas.

Lampiran: KEPUTUSAN DESA PENANGGUNGAN

NOMOR: 04 TAHUN 2001 TANGGAL: 14 MEI 2001

DAFTAR NAMA PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
		DALAM PANITIA	
1	H. Wardoyo, SSos	Pelindung	Kepala Desa
2	Kariyadi	ketua	Wakil Ketua BPD
3	Kusno	Sekretaris	Sekdes
4	Ngatibun	Bendahara	Kaur
5	Wasani	Anggota	Kaur
6	Juwari	Anggota	Kaur
7	Darman	Anggota	BPD
8	Wardi	Anggota	BPD
9	Paeri	Anggota	BPD
10	Ny. Ngatibun	Anggota	PKK
11	Warman	Anggota	Hansip

Penanggungan, 14 Mei 2001 KEPALA DESA PENANGGUNGAN

H. WARDOYO, SSos.

Lampiran: KEPUTUSAN DESA PENANGGUNGAN

NOMOR: 04 TAHUN 2001 TANGGAL: 14 MEI 2001

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
		DALAM PANITIA	
1	H. Wulyanto	Ketua	Ketua BPD
2	Sumaryono	Wakil Ketua	Ketua LKMD
3	Slamet	Sekretaris	BPD
4	Hariyanto	Anggota	Kasi Pemerintahan
5	Drs. Susantoso	Anggota	Sekwilcam
6	Suriyono	Anggota	Tokoh Masyarakat

Penanggungan, 14 Mei 2001 KEPALA DESA PENANGGUNGAN

H. WARDOYO, SSos.

Lampiran: KEPUTUSAN DESA PENANGGUNGAN

NOMOR: 04 TAHUN 2001 TANGGAL: 14 MEI 2001

BIAYA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Administrasi sekretariat	225.000	
2	Pendaftaran Pantarlih	200.000	
3	Pembuatan bilik	200.000	
4	Penelitian bakal calon	100.000	
5	Konsumsi	1.000.000	
6	Honor panitia	750.000	
7	Trasportasi panitia	250.000	
8	Keamanan	200.000	
9	Sound sistem/terop	220.000	
10	Rokok	160.000	
11	Sepanduk	150.000	
12	Stempel	50.000	
13	Pengecatan Balai Dusun Ngembes	100.000	
14	Dokumentasi	100.000	
15	Lain-lain	345.000	

Penanggungan, 14 Mei 2001 KEPALA DESA PENANGGUNGAN

H. WARDOYO, SSos.